



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG PENGADAAN  
BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai unit kerja Pemerintah Aceh yang berfungsi melaksanakan proses pengadaan barang/jasa memiliki resiko intervensi, penyalahgunaan dokumen/data dan informasi, intimidasi/teror, ancaman, gratifikasi dan tanggung jawab besar dalam mengendalikan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Aceh, perlu diberikan insentif khusus dalam bentuk tunjangan beban kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Beban Kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang .... / 2 *st*

*2.4*

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 127);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Kelangkaan Profesi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);


104

15. Peraturan..../3

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
23. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH.



KETENTUAN.../4 

## BAB I


### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
2. Aparatur Sipil Negara pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut ASN Biro PBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan ditempatkan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh.
3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh yang selanjutnya disebut Biro PBJ adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Aceh yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan di bidang pemilihan penyedia, pengelolaan pengadaan secara elektronik, pengembangan Sumber Daya Manusia, bantuan hukum dan kerjasama.
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh yang selanjutnya disebut Karo PBJ adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Aceh yang memimpin dan mengendalikan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik serta Advokasi Hukum dan Kerjasama di bidang Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Aceh.
5. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Aceh yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bawah kendali Karo PBJ.
6. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah Aceh yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bawah kendali Karo PBJ.
7. Pelaksana Teknis Ahli Pengadaan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah staf ASN Biro PBJ yang mempunyai kemampuan terkait dengan perencanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, advokasi dan analisis hukum pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, monitoring dan evaluasi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang dipilih, diseleksi dan diawasi oleh Karo PBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

11. Sertifikat..../5 



10. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikat Keahlian PBJ adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang PBJ.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN Biro PBJ dalam suatu satuan organisasi.
12. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan yang terdiri dari kelas satu (1) sampai dengan kelas 17 (tujuh belas) sebagai salah satu dasar pemberian besaran tunjangan beban kerja Bidang PBJ.
13. Tunjangan Beban Kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TBK-PBJ adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan dalam bentuk uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan tugas bersifat spesifik dan khusus berdasarkan resiko kerja, beban kerja dan target kerja.

## Pasal 2

Pemberian Tunjangan Beban Kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasa bertujuan:

- a. meningkatkan profesionalisme dalam PBJ;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan PBJ di lingkungan Biro PBJ;
- c. meningkatkan pelayanan administrasi PBJ kepada seluruh Perangkat Daerah Aceh; dan
- d. menjaga integritas dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam PBJ.


## Pasal 3

Kelas Jabatan dan TBK-PBJ kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan ASN Biro PBJ ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB II PEMBERIAN

### Pasal 4

- (1) Kepada ASN Biro PBJ yang mempunyai jabatan struktural dan pelaksana serta Pokja Pemilihan yang merangkap pelaksana dari ASN Biro PBJ yang memiliki kemampuan/keahlian khusus dan tugas khusus terkait dengan PBJ Pemerintah, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPK-BPJ setiap bulan sesuai dengan Kelas Jabatan yang besarnya sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemberian TBK-PBJ kepada ASN Biro PBJ sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran tugas dan tanggung jawab dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.



(3). Tunjangan..../6 

- (3) Tunjangan Beban Kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2019.

#### Pasal 5

Syarat pemberian TBK-PBJ kepada ASN Biro PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu :


- a. bagi pejabat struktural pada Biro PBJ yang memiliki Sertifikat Keahlian PBJ;
- b. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah yang memiliki Sertifikat Keahlian PBJ dan mempunyai kemampuan terkait dengan perencanaan PBJ Pemerintah, advokasi dan analisis hukum PBJ Pemerintah, monitoring dan evaluasi PBJ Pemerintah, Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- c. Kemampuan/keahlian khusus dan tugas khusus pada Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah yang menangani terkait dengan administrasi/pengelola sistem elektronik, verifikasi dan registrasi sistem elektronik, layanan dan dukungan (*helpdesk*);
- d. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang merangkap sebagai Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Fungsional (Jabfung) PBJ pada Biro PBJ;
- e. Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sebagai Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Fungsional (Jabfung) PBJ pada Biro PBJ.

#### Pasal 6

TBK-PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak diberikan kepada ASN Biro PBJ yang:

- a. diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan/Instansi/Lembaga lain di luar lingkungan ASN Biro PBJ;
- d. menjalani masa persiapan pensiun atas bebas tugas;
- e. menjalani masa penahanan oleh aparat penegak hukum;
- f. menjalankan cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama;
- g. dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- h. ASN yang berstatus sebagai ASN titipan dan magang; dan
- i. ASN yang sedang tugas belajar.

Pasal 7..../7 



### Pasal 7

ASN Biro PBJ mendapat pengurangan TBK-PBJ apabila:

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
- b. tidak masuk kerja dengan memperoleh izin atasan langsung;
- c. tidak masuk kerja karena sakit;
- d. tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama;
- e. tidak mengikuti apel pagi setiap hari senin;
- f. terlambat masuk kerja;
- g. pulang kerja sebelum waktu;
- h. tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja;
- i. ternyata tidak berkinerja dan/atau tidak mempunyai tugas/pekerjaan tertentu;
- j. mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik.

### Pasal 8


- (1) ASN Biro PBJ yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) ASN Biro PBJ yang tidak masuk kerja dengan tidak memperoleh izin atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (3) ASN Biro PBJ yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dikenakan pengurangan dengan ketentuan:
  - a. sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja tanpa dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit;
  - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja tanpa dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari yang bersangkutan kepada atasan langsungnya;
  - c. sebesar 100% (seratus persen) yang sakitnya melebihi 1 (satu) bulan kalender tanpa dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter atau Rumah Sakit.
- (4) ASN Biro PBJ yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (5) ASN Biro PBJ yang tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali apel kecuali ASN Biro PBJ yang sedang melakukan penugasan di luar kota, luar daerah, menghadiri rapat dan menghadiri upacara atau sedang ditugaskan oleh pimpinan dan atasan langsungnya.

(6). ASN..../8

- (6) ASN Biro PBJ yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. keterlambatan masuk kerja sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali sebesar 2% (dua persen);
  - b. keterlambatan masuk kerja sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali sebesar 5% (lima persen);
  - c. keterlambatan masuk kerja diatas 10 (sepuluh) kali sebesar 10% (sepuluh persen).
- (7) ASN Biro PBJ yang pulang kerja sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pulang kerja sebelum waktu sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali sebesar 5% (lima persen);
  - b. pulang kerja sebelum waktu sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. pulang kerja sebelum waktu diatas 10 (sepuluh) kali sebesar 15% (lima belas persen).
- (8) ASN Biro PBJ yang tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dikenakan pengurangan paling besar sebesar 5% (lima persen) setiap 1 (satu) hari kerja kecuali meninggalkan tempat tugas setelah mendapatkan izin dari atasan langsung.
- (9) ASN Biro PBJ yang ternyata tidak berkinerja dan/atau tidak mempunyai tugas/pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dikenakan pengurangan paling besar 5% (lima persen) setiap 1 (satu) hari kerja oleh atasan langsungnya.
- (10) ASN Biro PBJ yang mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dikenakan pengurangan Tunjangan Beban Kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100% (seratus persen) selama 5 (lima) bulan terhitung dari bulan dimana keputusan tim kode etik ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diberlakukan juga terhadap ASN Biro PBJ yang sedang melaksanakan penugasan dalam kota.
- (2) Keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) bagi ASN Biro PBJ yang tidak melaksanakan penugasan dibuktikan dengan absensi elektronik sedangkan bagi ASN Biro PBJ yang sedang melaksanakan penugasan dalam kota dibuktikan dengan daftar hadir penugasan.
- (3) Daftar Hadir bagi ASN Biro PBJ yang sedang melaksanakan penugasan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



(4). ASN.../9 

- (4) ASN Biro PBJ yang sedang menjalankan penugasan dalam kota dikenakan pengurangan TBK-PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) berdasarkan penilaian atasan langsung dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penilaian secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (6) ASN Biro PBJ yang sedang menjalankan penugasan dalam kota tetapi tidak masuk kerja diperhitungkan pengurangan Tunjangan Beban Kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

#### Pasal 10

Pengurangan TBK-PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (10) dikenakan dengan jumlah tidak melebihi 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 11

Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Tunjangan Beban Kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan tetap memperhitungkan pengurangan-pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

#### Pasal 12

- (1) TBK-PBJ sebagai upaya mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada 3 (tiga) faktor yaitu :
  - a. resiko kerja;
  - b. beban kerja; dan
  - c. target kerja.
- (2) Resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (1) meliputi intervensi, penyalahgunaan dokumen/data dan informasi, intimidasi/teror dan ancaman.
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1) meliputi jumlah dan nilai pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, rentang kendali dan analisis beban.
- (4) Target kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (1) meliputi ketepatan waktu, penghematan biaya, kualitas, tingkat layanan dan pusat keunggulan PBJ.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) TBK-PBJ dikategorikan sebagai situasi khusus yang tergolong dalam bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

/ e-4

Pasal 13

- (1) TBK-PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada APBA.
- (2) TBK-PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Sekretariat Daerah Aceh.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Aceh Sekretariat Daerah Aceh.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 9 JULI 2019  
6 DZULQAIDAH 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 JULI 2019  
7 DZULQAIDAH 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,



**HELVIZAR**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR ...41

h / s / y

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 40 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SEKRETARIAT DAERAH ACEH.-----

**REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA ACEH**

NO	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
1	16	0
2	15	1
3	14	0
4	13	3
5	12	0
6	11	0
7	10	9
8	9	0
9	8	0
10	7	58
11	6	6
12	5	1
13	4	0
14	3	0
15	2	0
16	1	0
<b>Jumlah .....</b>		<b>78</b>

*Handwritten initials/signature*

Plt. GUBERNUR ACEH,

*Handwritten signature of Nova Iriansyah*

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 40 TAHUN 2019  
 TENTANG

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SEKRETARIAT DAERAH ACEH.

**DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA ACEH**

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	15	1	
2	Kepala Bagian Pemilihan Penyedia	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13	1	
3	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13	1	
4	Kepala Bagian Advokasi Hukum dan Layanan Kerjasama	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13	1	
5	Kepala Sub Bagian Konstruksi dan Konsultansi	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10	1	
6	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10	1	
7	Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10	1	
8	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pengadaan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10	1	
9	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10	1	
10	Kepala Sub Bagian Layanan Pengguna	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10	1	
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10	1	
12	Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10	1	
13	Kepala Sub Bagian Kerjasama Layanan Pengadaan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10	1	

*Handwritten signature/initials*

Plt. GUBERNUR ACEH,

*Handwritten signature*

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 40 TAHUN 2019  
 TENTANG

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SEKRETARIAT DAERAH ACEH.-----

DAFTAR NAMA JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN DAN PERSEDIaan PEGAWAI  
 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA ACEH

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIaan PEGAWAI	KETERANGAN
1	Pranata Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	57	
2	Pengelola Data	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
3	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	
4	Pengelola Data dan Pelaporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
5	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	
6	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	
7	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
8	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	
9	Pengelola Database	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	
10	Pengelola Situs atau Web	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	
11	Pengelola Sistem dan Jaringan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	
12	Pengadministrasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
13	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
14	Pengolah Data Layanan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
15	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
16	Pengadministrasian Umum	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	1	

4.10

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
17	Caraka	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
18	Pengelola Barang Milik Negara	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	1	
19	Berdahara Pengeluaran Pembantu	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	1	
20	Franata Jamuan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4	0	
21	Pengelola Kepegawaian	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	1	
22	Pranata Kearsipan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5	1	
23	Verifikator Keuangan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
24	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	1	
25	Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
26	Pengelola Bantuan Hukum	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	1	
27	Pengelola Profesi SDM	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	1	
28	Pengadministrasian Kerjasama Pelatihan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	
29	Pengelola Informasi Kerjasama	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Handwritten initials/signature at the bottom left of the page.

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG  
PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH ACEH.

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA ACEH

NO	E S E L O N	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TOTAL NILAI	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL (1-4)			FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)		FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)		
					3	550	2	250	2	775	SIFAT HUBUNGAN (1-4)	TUJUAN HUBUNGAN (1-4)	4	5	650	4	1.120	
1	II	Kepala Biro	15	3.570	3	550	2	250	2	775	4	100	4	125	5	650	4	1.120
2	III	Kepala Bagian Pemilihan Penyedia	13	2.365	2	350	1	100	1	450	3	75	2	75	3	340	3	975
3	III	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	13	2.365	2	350	1	100	1	450	3	75	2	75	3	340	3	975
4	III	Kepala Bagian Advokasi Hukum dan Layanan Kerjasama	13	2.365	2	350	1	100	1	450	3	75	2	75	3	340	3	975
5	IV	Kepala Sub Bagian Konstruksi dan Konsultansi	10	1.760	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	2	575
6	IV	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya	10	1.760	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	2	575
7	IV	Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10	1.760	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	2	575
8	IV	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pengadaan	10	1.760	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	2	575
9	IV	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	10	1.760	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	2	575
10	IV	Kepala Sub Bagian Layanan Pengguna	10	1.760	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	2	575
11	IV	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	10	1.760	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	2	575
12	IV	Kepala Sub Bagian Fasilitas dan Advokasi Hukum	10	1.805	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	2	575
13	IV	Kepala Sub Bagian Kerjasama Layanan Pengadaan	10	1.760	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	2	575

Plt. GUBERNUR ACEH,  


NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 40 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SEKRETARIAT DAERAH ACEH.


TABEL HASIL EVALUASI JABATAN LAINNYA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA ACEH

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TOTAL NILAI	FAKTOR 1 PENGETAHUAN (LEVEL 1 - 9)		FAKTOR 2 PENGAWASAN (LEVEL 1 - 5)		FAKTOR 3 PEDOMAN (LEVEL 1 - 5)		FAKTOR 4 KOMPLEKSITAS (LEVEL 1 - 6)		FAKTOR 5 R. LINGKUP & PENGARUH (LEVEL 1 - 6)		FAKTOR 6 HUB. PRIBADI (LEVEL 1 - 4)		FAKTOR 7 TUJUAN HUBUNGAN (LEVEL 1 - 4)		FAKTOR 8 PERSYARATAN FISIK (LEVEL 1 - 3)		FAKTOR 9 LINGKUNGAN KERJA (LEVEL 1 - 3)	
				4	550	2	125	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5
1	Pranata Barang dan Jasa	7	1.035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
2	Pengelola Data	6	655	2	200	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
3	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	1.050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
4	Pengelola Data dan Pelaporan	6	700	2	200	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
5	Peneleah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
6	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
7	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	850	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
8	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	7	1.050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
9	Pengelola Database	7	1.050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
10	Pengelola Situs atau Web	7	1.050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
11	Pengelola Sistem dan Jaringan	7	1.050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
12	Pengadministrasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	850	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
13	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	850	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
14	Pengolah Data Layanan	6	850	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
15	Pengolah Informasi dan Komunikasi	6	850	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
16	Pengadministrasian Umum	6	655	2	200	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
17	Caraka	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Pengelola Elarang Milik Negara	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Bendahara Pengeluaran Pembantu	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Pranata Jamuan	4	390	2	200	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
21	Pengelola Kepegawaian	6	655	2	200	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
22	Pranata Kearsipan	5	605	2	200	2	125	2	125	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
23	Verifikator Keuangan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
24	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	6	805	2	200	2	125	3	275	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
25	Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum	6	655	2	200	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5

*Handwritten signature and initials*

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TOTAL NILAI	FAKTOR 1 PENGETAHUAN (LEVEL 1 - 9)	FAKTOR 2 PENGAWASAN (LEVEL 1 - 5)	FAKTOR 3 PEDOMAN (LEVEL 1 - 5)	FAKTOR 4 KOMPLEKSITAS (LEVEL 1 - 6)	FAKTOR 5 R. LINGKUP & PENGARUH (LEVEL 1 - 6)	FAKTOR 6 HUB. PRIBADI (LEVEL 1 - 4)	FAKTOR 7 TUJUAN HUBUNGAN (LEVEL 1 - 4)	FAKTOR 8 PERSYARATAN FISIK (LEVEL 1 - 3)	FAKTOR 9 LINGKUNGAN KERJA (LEVEL 1 - 3)
26	Pengelola Bantuan Hukum	6	655	2 200	2 125	2 125	2 75	2 75	1 10	1 20	2 20	1 5
27	Pengelola Profesi SDM	6	655	2 200	2 125	2 125	2 75	2 75	1 10	1 20	2 20	1 5
28	Pengadministrasian Kerjasama Pelatihan	6	655	2 200	2 125	2 125	2 75	2 75	1 10	1 20	2 20	1 5
29	Pengelola Informasi Kerjasama	6	655	2 200	2 125	2 125	2 75	2 75	1 10	1 20	2 20	1 5

*Handwritten signature/initials*

Plt. GUBERNUR ACEH,  


NOVA IRIANSYAH


LAMPIRAN VI  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 40 TAHUN 2019  
 TENTANG

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SEKRETARIAT DAERAH ACEH.

TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA  
 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TUNJANGAN BEBAN KERJA KELANGKAAN PROFESI (Rp)	KETERANGAN
1	KEPALA BIRO	II.b	12.000.000	
2	KABAG	III.a	10.000.000	
3	KASUBBAG	IV.a	8.000.000	
4	PELAKSANA	STAF	4.000.000	
5	PELAKSANA RANGKAP POKJA	STAF	2.000.000	

82/0

Pt. GUBERNUR ACEH, 7  


NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN VII-A  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG  
 KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SEKRETARIAT DAERAH ACEH.

DAFTAR ABSENSI MASUK KERJA ASN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENUGASAN DALAM KOTA

Nomor dan Tanggal Surat Tugas : \_\_\_\_\_  
 Objek Penugasan : \_\_\_\_\_  
 TMT Penugasan : \_\_\_\_\_

NO	NAMA	JABATAN	Paraf	Catatan	JUMLAH KETERLAMBATAN	
					Volume	Satuan
1						Kali
2						Kali
3						Kali
dst	dst	dst				

....., tanggal bulan tahun  
 KEPALA BIRO,

Nama

Nama

Keterangan :

1. Kolom paraf diisi dengan paraf ASN Biro PBJ yang sedang melaksanakan penugasan.
2. Kolom catatan diisi dengan waktu pada saat masuk kerja.
3. Kolom Volume diisi jumlah hari terlambat datang.

Pt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

*ib*  
*ib*  
 ATASAN LANGSUNG

LAMPIRAN VII-B  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 40 TAHUN 2019  
 TENTANG

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SEKRETARIAT DAERAH ACEH.

DAFTAR ABSENSI PULANG KERJA ASN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENUGASAN DALAM KOTA

Nomor dan Tanggal Surat Tugas : \_\_\_\_\_  
 Objek Penugasan : \_\_\_\_\_  
 TMT Penugasan : \_\_\_\_\_

NO	NAMA	JABATAN	Paraf	Catatan	JUMLAH CEPAT PULANG	
					Volume	Satuan
1						Kali
2						Kali
3						Kali
dst	dst	dst				

54

....., tanggal bulan tahun

KEPALA BIRO,


ATASAN LANGSUNG

Nama

Nama

Keterangan :

1. Kolom paraf diisi dengan paraf ASN Biro PBj yang sedang melaksanakan penugasan.
2. Kolom catatan diisi dengan waktu pada saat masuk kerja.
3. Kolom Volume diisi jumlah hari terlambat datang.

Pt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 40 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BIDANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SEKRETARIAT DAERAH ACEH.

DAFTAR PENILAIAN ASN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENINGGALKAN TEMPAT TUGAS TANPA IZIN  
 PADA SAAT MELAKSANAKAN PENUGASAN DALAM KOTA

Nomor dan Tanggal Surat Tugas : \_\_\_\_\_  
 Objek Penugasan : \_\_\_\_\_  
 TMT Penugasan : \_\_\_\_\_

NO	NAMA	JABATAN	Catatan	Persentase Potongan BK	JUMLAH PERSENTASE POTONGAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS
1					
2					
3					
dst	dst	dst			

....., tanggal bulan tahun

ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIRO,

Nama

Nama

Keterangan :

1. Kolom catatan diisi dengan berapa lama waktu meninggalkan tempat tugas.
2. Kolom persentase potongan BK diisi secara berjenjang dengan persentase potongan BK karena telah meninggalkan tempat kerja.
3. Jumlah persentase potongan BK paling besar sebesar 5% per 1 (satu) hari kerja.

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*  
 Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH